



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 1978**

**TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1977/1978**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1977/1978 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 13 April 1977 Nomor Tahun 1977 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 205 Tahun 1977 tanggal 10 Juni 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
7. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor KPUD.1/1/18 tanggal 12 Januari 1977 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor : 15/Kept/CH/DPRD/71-72 tanggal 15 Desember 1971 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Mendengar : 1. Panitia anggaran mengenai Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Maret 1978.

2. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tanggal 17 Maret 1978 Nomor 28/Kept/K.H/DPRD/1977-1978.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1977/1978.**

Pasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah

dengan.....	Rp.	2.429.331.761,06
Sehingga menjadi.....	Rp.	14.402.578.461,06

Dan diperinci sebagai berikut:

a. Perubaha rutin sebelum

Perubahan.....	Rp.	8.820.846.700,-
Bertambah.....	Rp.	1.030.500.000,-
Pendapatan Rutin setelah		
Perubahan.....	Rp.	9.851.346.700,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum

Perubahan.....	Rp.	3.152.400.000,-
Bertambah.....	Rp.	1.398.831.761,06
Pendapatan Pembanginan setelah		
Perubahan.....*		
.	Rp.	4.551.231.761,06

(2) Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan bertambah

dengan.....&.....,.....	Rp.	2.429.331.761,06
Sehingga	Rp.	14.402.578.461,06
menjadi.....&.....		

Dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum-

Perubahan.....	Rp.	8.820.846.700,-
Bertambah.....	Rp.	1.030.500.000,-

Belanja Rutin setelah-

Perubahan.....	Rp.	9.851.346.700,-
----------------	-----	-----------------

b. Belanja Pembangunan sebelum-

Perubahan.....	Rp.	3.152.400.000,-
Bertambah.....	Rp.	1.398.831.761,06

Belanja Pembangunan setelah-

Perubahan.....	Rp.	4.551.231.761,06
----------------	-----	------------------

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1977/1978 setelah perubahan:

menjadi.....	Rp.	14.402.578.461,06
--------------	-----	-------------------

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan

Berkurang dengan.....	Rp.	14.261.810,-
Sehingga menjadi.....	Rp.	675.152.190,-

Dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum---

Perubahan.....	Rp.	689.414.000,-
Berkurang.....	Rp.	14.261.810,-

Pendapatan Rutin setelah-

Perubahan.....	Rp.	675.152.190,-
----------------	-----	---------------

b. Pendapatan Pembangunan sebelum---

Perubahan.....	Rp.	----,----
Bertambah/berkurang.....	Rp.	---,---

Pendapatan Pembangunan setelah---

Perubahan.....	Rp.	---,---
----------------	-----	---------

- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1977/1978 diperkirakan berkurang
- | | | |
|-----------------------|-----|---------------|
| dengan..... | Rp. | 14.261.810,- |
| Sehingga menjadi..... | Rp. | 675.152.190,- |
- Dan diperinci sebagai berikut:
- a. Belanja Rutin sebelum---
- | | | |
|----------------|-----|---------------|
| Perubahan..... | Rp. | 689.414.000,- |
| Berkurang..... | Rp. | 14.261.810,- |
-
- Belanja Rutin setelah-
- | | | |
|----------------|-----|---------------|
| Perubahan..... | Rp. | 675.152.190,- |
|----------------|-----|---------------|
- c. Pendapatan Pembangunan sebelum---
- | | | |
|--------------------------|-----|-----------|
| Perubahan..... | Rp. | ----,---- |
| Berkurang/bertambah..... | Rp. | ----,---- |
-
- Belanja Pembangunan setelah---
- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| Perubahan..... | Rp. | ----,---- |
|----------------|-----|-----------|
- (2) Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Telukbetung, 13 Desember 1978

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG,

dto.

dto.

RUSLAN ATMO

S U T I Y O S O